



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja tertentu pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal dalam sidang terpadu telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Irwana bin Djamaludin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pinjan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

Arlina binti Lamuding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pinjan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya dalam penetapan ini disebut para Pemohon, dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2017 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 17 Maret 2017 dengan Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 Mei 1994 di Desa Pinjan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hlm. 1 dari 5 Penetapan No.0387/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Pinjan bernama Ibrahim, wali nikah/Imam Desa Pinjan bernama Ibrahim, yang menjadi saksi nikah adalah A. Umar dan AJ. Bantilan dengan mahar emas 10 gram, tunai;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedang Pemohon II adalah perawan dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II dengan Istbat Nikah adalah alasan hukum dan pengesahan nikah antara Pemohon dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai (3) tiga orang anak masing-masing bernama: 1). Asmal, umur 21 tahun, 2). Ristawati, umur 15 tahun, dan 3). Indrawati, umur 9 tahun dan semua anak tersebut dalam pemeliharaan para Pemohon;
6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini ;
8. Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hlm. 2 dari 5 Penetapan No.0387/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 1994 di Desa Pinjan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah di panggil melalui panggilan kolektif secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan relas panggilan Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA.Tli tertanggal 21 Maret 2017, sedangkan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan beralasan hukum;

Bahwa oleh karena pihak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, maka para Pemohon dapat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta

Hlm. 3 dari 5 Penetapan No.0387/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Pasal 14 ayat (2), maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman sejak tanggal 21 Maret 2017 dengan tujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai pernikahan para Pemohon dan selama 14 hari pengumuman ini disampaikan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya sehingga terdapat alasan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini dan sesuai ketentuan pasal 148 R.Bg., maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan terakhir Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hlm. 4 dari 5 Penetapan No.0387/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu oleh Hakim tunggal **Muh. Syarif, S.H.I.**, pada hari *13 April 2017 Masehi*, bertepatan dengan *16 Rajab 1438 Hijriah*, pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sri Susilowati, SH**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Sri Susilowati, SH.

Muh. Syarif, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 91.000,-
(sembilan puluh satu ribu rupiah).	

Untuk salinan
Pengadilan Agama Tolitoli
Panitera,

Usman Abu, S.Ag.

Hlm. 5 dari 5 Penetapan No.0387/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)